

BULETIN APBN

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Edisi 6 Vol. III. April 2018

Perluakah *Territorial Tax System?*

p. 03

Bayang-bayang Krisis 2018

p. 09

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
ISSN 2502-8685



Update APBN p.2

Nilai Tukar Petani (NTP)
Maret 2018

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait


Redaktur

Jesly Yuriaty Panjaitan
Ratna Christianingrum
Martha Carolina
Adhi Prasetyo S. W.
Rendy Alvaro

Editor

Dahiri
Marihot Nasution

Kritik/
Saran



puskajianggaran@dpr.go.id

Perluakah Indonesia Beralih ke Territorial Tax System? p.3

REFORMASI perpajakan AS dengan melakukan perubahan dari *worldwide tax system* ke *territorial tax system* dan pemotongan tarif pajak penghasilan memberikan dampak pada perekonomian global. Banyak negara di dunia beralih ke sistem *territorial*. Namun mengikuti tren ke sistem perpajakan *territorial* dan penurunan tarif pajak belum tentu sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini.

Bayang-bayang Krisis 2018 p.9

KONDISI perekonomian global 2018 yang tidak menentu dapat memicu adanya resiko krisis yang dapat sewaktu-waktu mengancam perekonomian Indonesia. Hal ini didorong dengan adanya sejumlah masalah, mulai dari ketegangan geopolitik, pengetatan kebijakan moneter di beberapa negara maju, proteksionisme perdagangan dan kebijakan Presiden Donald Trump. Situasi ini tentu harus menjadi kewaspadaan, walaupun saat ini kondisi fundamental perekonomian Indonesia cukup baik.

Update APBN

Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2018

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

NTP nasional Maret 2018 sebesar 101,94 atau turun 0,39 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Penurunan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun sebesar 0,24 persen, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik sebesar 0,15 persen.

Pada Maret 2018, NTP Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan terbesar (1,50 persen) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan tertinggi (1,81 persen) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya.

Pada Maret 2018 terjadi inflasi perdesaan di Indonesia sebesar 0,12 persen disebabkan oleh naiknya indeks di seluruh kelompok penyusun Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT), kecuali Kelompok Bahan Makanan, dengan kenaikan terbesar pada Kelompok Kesehatan.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Maret 2018 sebesar 111,58 atau turun 0,47 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya

Nilai Tukar Petani (NTP) Indonesia hingga Maret 2018



Sumber: Berita Resmi Statistik No. 29/04/Th. XXI, 2 April 2018, BPS

Perlukah Indonesia Beralih ke *Territorial Tax System*?

oleh
Rendy Alvaro*)

Abstrak

Reformasi perpajakan AS dengan melakukan perubahan dari worldwide tax system ke territorial tax system dan pemotongan tarif pajak penghasilan memberikan dampak pada perekonomian global. Banyak negara di dunia beralih ke sistem territorial. Namun mengikuti tren ke sistem perpajakan territorial dan penurunan tarif pajak belum tentu sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini.

Kebijakan yang dikeluarkan Presiden Donald Trump yang mengedepankan “*America First*” ditunjukkan dengan melakukan reformasi perpajakan Amerika Serikat (AS) yang dikeluarkan pada Desember 2017. Perubahan perpajakan yang signifikan ini dilakukan dengan memotong tarif PPh Badan dari 35 persen menjadi 21 persen dan merubah sistem perpajakan dari sebelumnya *worldwide tax system* menjadi *territorial tax system*. Kedua kebijakan ini akan merepatriasi modal, menggerek investasi dan mengunci dana di domestik (Kontan, 2017).

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mengaku memantau terus kebijakan reformasi perpajakan yang dilakukan AS yang nantinya dapat mempengaruhi praktik perpajakan internasional dan efeknya ke Indonesia dalam penggunaan rezim *territorial*. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa reformasi pajak yang dilakukan AS akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan revisi UU Perpajakan (Kompas, 2017).

Dalam konteks mengantisipasi dampak reformasi perpajakan AS tersebut, pengamat perpajakan Bawono Kristiadji mengutarakan bahwa pemerintah memiliki beberapa opsi yaitu penurunan PPh Badan,

tax allowance dan *tax holiday*. Di samping itu, opsi lain dengan mengubah sistem pajak *worldwide* menjadi *territorial* yang sama seperti yang diterapkan AS (Bisnis Indonesia, 2018). Reformasi perpajakan AS bisa menjadi tolak ukur pemerintah untuk mengubah sistem perpajakannya. Terutama saat ini sedang dilakukan pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) antara Pemerintah bersama DPR, maupun rencana untuk merevisi UU Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar tidak tertinggal dengan negara-negara lainnya. Apakah Indonesia juga harus mengikuti negara-negara di dunia yang mulai beralih ke sistem perpajakan territorial ataukah tetap bertahan pada sistem perpajakan *worldwide* di tengah perubahan perekonomian global?

Dampak Reformasi Perpajakan AS

Reformasi perpajakan AS berusaha melonggarkan berbagai kebijakan pajak dengan harapan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi AS. Penerapan *territorial system* dan pemotongan tarif PPh Badan yang dilakukan AS menjadi 21 persen ditujukan agar perusahaan multinasional AS yang berada di luar negeri dapat kembali pulang dan lebih menggerakkan perekonomian di dalam negeri. Di samping itu dengan tarif

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: rendy.alvaro@yahoo.com*

pajak yang rendah juga menjadi daya tarik untuk berinvestasi di AS.

Penerapan tarif pajak baru akan menimbulkan repatriasi dana oleh perusahaan AS yang menanamkan dana di luar negeri untuk kembali ke dalam negeri. Dana repatriasi akan digunakan untuk memacu investasi dan menambal kehilangan pendapatan nasional AS dari penerapan tarif pajak yang rendah. Ancaman repatriasi AS akan memperkuat nilai tukar AS, yang bisa berdampak terhadap perekonomian dunia. Walaupun belum dirasakan dampaknya, namun beberapa negara-negara besar dan kelompok negara berkembang mulai merespon dengan menyesuaikan dan memperbaharui kebijakan dalam mengantisipasi pengaruh reformasi perpajakan AS bagi perekonomiannya. Hal ini memberikan dampak kompetisi baru bagi negara di dunia karena AS memiliki daya tarik pajak yang kompetitif. China dan negara-negara Eropa mulai merespon langkah AS yang berdampak pada perubahan pola investasi global.

Banyak Negara beralih ke Territorial Tax System

Tren yang terjadi saat ini di negara-negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) yaitu beralihnya sistem perpajakan *worldwide* menjadi territorial (Fleming, Peroni dan Shay; 2008). Hal ini juga diperkuat dari studi IMF (*International*

Monetary Fund) pada tahun 2013 yang berupaya meyakinkan negara-negara berkembang untuk melakukan peralihan dari sistem *worldwide* ke sistem *territorial* dengan alasan untuk kebutuhan modal yang tinggi bagi negara berkembang. Namun pada praktiknya tidak ada satupun negara yang menerapkan kedua sistem ini secara murni. Sistem perpajakan yang dianut beberapa negara di OECD tampak pada Tabel 1.

Pertimbangan suatu negara mengubah sistem perpajakannya ke *territorial* adalah untuk daya saing. Agar suatu perusahaan dapat bersaing di pasar dunia perlu diberikan pengecualian kelonggaran pajak atas penghasilan yang diterima dan bersumber dari luar negeri. Dengan sistem perpajakan *territorial*, pajak penghasilan hanya dikenakan untuk penghasilan yang sumbernya hanya berasal dari negara yang bersangkutan. Pertimbangan lainnya adalah agar dapat merepatriasi modal dalam tujuan untuk investasi kembali di negara asal. Ke depan, hal ini yang diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Sedangkan pada sistem *worldwide*, pajak penghasilan dikenakan tanpa melihat sumber penghasilannya, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang diterima dan diperoleh yang berkedudukan di suatu negara. Namun untuk mencegah pajak berganda internasional, perusahaan dapat mengkreditkan pajak atas penghasilan dari luar negeri yang telah

Tabel 1. Sistem Perpajakan di Negara OECD

Sistem Pemungutan Pajak	Negara
Territorial	Australia, Austria, Belgium, Kanada, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Hungaria, Islandia, Italia, Jepang, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sedia, Swiss, Turki, Inggris
Worldwide	Chili, Yunani, Irlandia, Israel, Korea Selatan, Meksiko, Polandia

Sumber: IMF Working Paper, 2013

Tabel 2. Worldwide vs Territorial System

Worldwide System	Territorial System
Penghasilan dikenakan pajak yang sumbernya baik dari dalam negeri atau dari luar negeri	Penghasilan dikenakan pajak yang sumbernya hanya berasal dari negara yang bersangkutan
Kelebihan : <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan negara stabil • Diperkenankan mengkreditkan pajak penghasilan yang sudah dikenakan di luar negeri untuk menghindari pajak berganda 	Kelebihan: <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pajak standar digunakan negara maju • Repatriasi penghasilan yang diperoleh dari luar negeri • Simplifikasi administrasi perpajakan • Dibarengi dengan penurunan tarif pajak
Kekurangan: <ul style="list-style-type: none"> • Sistem perpajakan rumit • Tidak banyak digunakan dalam ekonomi global • Tidak ada insentif untuk memulangkan dana di luar negeri • Umumnya menggunakan tarif pajak yang tinggi • Biaya kepatuhan sangat besar 	Kekurangan : <ul style="list-style-type: none"> • Membatasi kewenangan negara dalam memungut pajak • Ketidakadilan pemungutan pajak: keadilan vertikal (<i>equal treatment for equals</i>) dan keadilan horizontal (<i>unequal treatment for unequal</i>)

Sumber: Diolah oleh penulis

dibayarkan. Selain itu umumnya sistem *worldwide* menggunakan aturan CFC (*Control Foreign Company*) dan regulasi *transfer pricing*.

Kekurangan sistem *worldwide* terletak pada sistem perpajakannya yang rumit dan tidak ada insentif untuk mengembalikan dana dari luar negeri ke negara asalnya. Dengan sistem *worldwide* suatu negara akan cenderung menerapkan tarif pajak penghasilan yang tinggi. Bagi perusahaan multinasional, tarif pajak penghasilan yang tinggi di dalam negeri ini sebagai argumentasi untuk tetap mempertahankan penghasilannya berada di luar negeri. Hal ini mendorong perusahaan multinasional untuk menempatkan kantor pusatnya di luar negeri di negara yang pengenaan tarif pajak penghasilannya lebih rendah dari negara asal.

Salah satu negara yang melakukan perubahan sistem perpajakan dari sistem *worldwide* menjadi sistem territorial adalah Jepang. Hal ini

dilakukan untuk meningkatkan ekonomi domestik dengan mendorong pemulangan dana korporasi yang berada di luar negeri masuk ke dalam negeri kembali. Sebagai catatan akumulasi penghasilan wajib pajak yang diterima atau diperoleh dari yuridiksi asing meningkat dari ¥138 miliar (1,1 miliar USD) pada tahun 2001 menjadi ¥3,2 triliun (28 miliar USD) pada tahun 2006 yang membuat pemerintah Jepang prihatin. Peningkatan ini diakibatkan karena penghasilan tersebut terakumulasi dan tidak dilakukan repatriasi karena ada hambatan yaitu tarif pajak yang tinggi di Jepang pada saat itu. Sistem *territorial* yang sederhana kemudian dipilih Jepang dengan harapan akan memacu perusahaan tumbuh di luar negeri dan pada akhirnya akan menghasilkan investasi dan penciptaan lapangan kerja di Jepang. Selain itu untuk meningkatkan investasi dan daya saing, Jepang juga mulai menurunkan tarif pajak penghasilan badan.

Perluah Indonesia Mengikuti Langkah Ini?

Indonesia pada dasarnya menganut prinsip *worldwide* yang dipertegas dalam Pasal 4 ayat (1) UU No 36 Tahun 2008 tentang PPh yaitu “penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia....”. Dalam prinsip ini, Pemerintah mengatur mengenai perkreditan pajak yang telah dipotong di luar negeri, sehingga bisa dikreditkan terhadap pajak penghasilan seperti yang diatur dalam UU PPh Pasal 24. Hal ini untuk meminimalisir pengenaan pajak berganda antar negara.

Pada dokumen Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 pernah diusulkan perubahan pemungutan pajak dari *worldwide* ke *territorial*. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa diperlukan reformasi dengan cara pandang dan pendekatan sistem perpajakan mengenai pajak dikenakan terhadap objek pajak di Indonesia dan bukan terhadap subjek pajak Indonesia (perubahan konsep dari Nasional menjadi Domestik atau dari konsep GNP menjadi GDP).


Meskipun demikian, ada beberapa kondisi yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah, jika ingin melakukan peralihan dari sistem *worldwide* ke sistem *territorial*. **Pertama**, perubahan

sistem PPh yang mengarah ke sistem *territorial* akan membatasi kewenangan pemerintah dalam memungut pajak. Hal ini disebabkan sifat sistem *territorial* yang memberlakukan pengenaan pajak atas penghasilan yang sumbernya hanya berasal dari dalam negeri. Penerimaan negara bisa jadi pertaruhan karena kemungkinan besar pemerintah akan kehilangan basis pemajakan (*base erosion*).

Kedua, melihat data negara-negara yang berhasil meningkatkan perekonomian dengan melakukan perubahan dari sistem *worldwide* ke sistem *territorial* adalah negara-negara industri maju. Dimana negara tersebut, dari sisi instrumen kebijakan pajak dan basis data pajak memang sudah sangat mendukung, seperti yang dilakukan negara Jepang dan Inggris. Di samping itu, negara tersebut terbilang stabil dan jarang terjadi pergolakan dari sisi politik dan keamanan. Tingkat risiko investasi di negara itu pun sangat rendah. Lain halnya dengan Indonesia, risiko investasi relatif tinggi yang dengan mudahnya modal ditarik kembali keluar negeri.


Ketiga, tingkat kompetisi tarif pajak. Perubahan sistem ke *territorial* diikuti dengan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan yang lebih kompetitif. Kebijakan ini diterapkan AS dengan melakukan pemangkasan tarif PPh Badan dari 35 persen menjadi 21

Gambar 1. Tarif Pajak Penghasilan Badan di Negara-Negara ASEAN



Sumber: Corporate Tax Rate KPMG, diolah

Gambar 2. Jumlah Outbound Stock FDI dari Negara dengan Sistem Worldwide dan Territorial (persen dari total OECD Outbound Stock)



Sumber: PWC berdasarkan data dari UNCTAD

persen, Jepang menjadi sebesar 29,97 persen dan Inggris memangkas tarif pajak menjadi 20 persen. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang masih menggunakan sistem *worldwide*, meski tarif PPh badan telah diturunkan secara bertahap dari 30 persen di tahun pajak 2008 menjadi 28 persen di tahun pajak 2009 dan tahun 2010 sampai saat ini menjadi 25 persen masih dirasa kurang kompetitif dengan negara lain.

Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia mempunyai tarif pajak penghasilan tertinggi kedua setelah Filipina yang mengenakan tarif sebesar 30 persen. Indonesia bersaing dengan Myanmar yang menerapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 25 persen dan Malaysia sebesar 24 persen. Jika Indonesia ingin lebih kompetitif di ASEAN tentunya tarif pajak penghasilan badan harus di bawah Singapura. Namun penurunan tarif pajak akan sangat beresiko terhadap penerimaan negara (Gambar 1).

Keempat, terjadinya outbound FDI. Pengecualian atas pemajakan penghasilan yang berasal dari luar negeri diikuti dengan penurunan tarif pajak penghasilan badan secara

kompetitif akan berimbas pada meningkatnya *outbound* FDI secara signifikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan negara-negara di OECD yang menerapkan sistem *territorial*, terlihat adanya peningkatan *outbound* FDI. Pada tahun 1980, sebesar 22,4 persen dari total *outbound* FDI dari Negara OECD berasal dari negara yang menggunakan sistem *territorial* dan meningkat sebesar 69,9 persen pada tahun 2011 (Gambar 2).

Keberhasilan negara-negara yang menggunakan sistem *territorial* salah satunya diukur dari tingginya *outbound* FDI. Alasannya negara-negara tersebut memiliki sumber daya ekonomi domestik yang sudah kurang menarik atau jenuh, sehingga perlu diupayakan adanya *outbound* FDI untuk memperkuat perekonomiannya. Berbeda dengan negara-negara yang menggunakan *territorial*, kondisi Indonesia saat ini lebih membutuhkan *inbound* FDI. FDI yang masuk ke dalam negeri memiliki peran penting sebagai salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang bermanfaat pada peningkatan ekspor, mempercepat alih teknologi dan manajemen, dan membiayai defisit neraca pembayaran.

Rekomendasi

Pada saat ini Indonesia belum perlu merubah sistem perpajakannya dari *worldwide* menjadi *territorial*. Perubahan yang perlu dilakukan bukanlah beralih ke sistem *territorial*, namun melaksanakan sistem *worldwide* dengan mengeluarkan aturan-aturan yang lebih sederhana. Sistem *worldwide* yang diterapkan sekarang ini sudah memiliki banyak kemajuan dengan dikeluarkannya kebijakan perpajakan seperti *tax amnesty* yang dimana hasil pengampunan pajak tersebut digunakan untuk perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, maupun kebijakan AEOI (*Automatic Exchange of Information*) dimana transparansi dan optimalisasi data digunakan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah harus berhati-hati dalam memutuskan arah kebijakan perpajakannya pada saat ini dimana reformasi perpajakan melalui revisi UU Perpajakan sedang dilakukan pembahasan.

Daftar Pustaka

Bisnis Indonesia. 23 Februari 2018. Indonesia Perlu Kaji Opsi Kebijakan Pajak. Diakses dari <http://finansial.bisnis.com/read/20180223/10/742221/indonesia>. Diakses pada 22 Maret 2018

Fleming, Peroni dan Shay. 2008. *Some Perspectives From The United States On The Worldwide Taxation vs Territorial Tax Debate*. Journal of The Australian Tax Teachers Association Vol. 3 no. 2

Kontan. 27 Desember 2017. Reformasi Pajak AS jadi Benchmark UU PPH, PPN, KUP diakses dari <http://nasional.kontan.co.id/news/reformasi-pajak-as-jadi-benchmark-uu-pph-ppn-kup>, diakses pada 22 Maret 2018

KPMG. 2018. *Tax Rates Online*. Diakses dari <https://home.kpmg.com>. Diakses pada 27 Maret 2018

Matheson, T, Perry, V dan Veung, C. 2013. *Territorial vs Worldwide Corporate Taxation: Implication for Developing Countries*. IMF Working Paper, WP/13/205

Putera, Andi D. 2017. Menkeu: Reformasi Pajak AS akan jadi Pertimbangan dalam Revisi UU KUP. Diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/27/190900926/menkeu--reformasi-pajak-as-akan-jadi-pertimbangan-dalam-revisi-uu-kup>. Diakses pada 22 Maret 2018.

PWC. 2013. *Evolution of Territorial Tax Systems in The OECD*.

Tambunan, Maria. 2016. Diskursus Pengenaan Pajak dengan *Worldwide Income vs Territorial Income*. Apa Relevansinya untuk Indonesia?, diambil dari www.ortax.org. Diakses pada 23 Maret 2018

Bayang-bayang Krisis 2018

oleh

Febrina Elia Nababan*)

Abstrak

Kondisi perekonomian global 2018 yang tidak menentu dapat memicu adanya resiko krisis yang dapat sewaktu-waktu mengancam perekonomian Indonesia. Hal ini didorong dengan adanya sejumlah masalah, mulai dari ketegangan geopolitik, pengetatan kebijakan moneter di beberapa negara maju, proteksionisme perdagangan dan kebijakan Presiden Donald Trump. Situasi ini tentu harus menjadi kewaspadaan, walaupun saat ini kondisi fundamental perekonomian Indonesia cukup baik.

Pada tahun 2018, banyak pengamat ekonomi dunia memprediksi adanya resiko krisis yang akan melanda dunia akibat kondisi perekonomian global yang saat ini tidak menentu, salah satunya yang diungkapkan oleh pengamat dari Eurasia Grup (*US political risk consultancy*). Resiko krisis pada tahun 2018 berada pada puncaknya yang diakibatkan dari sejumlah masalah mulai dari ketegangan geopolitik, pengetatan kebijakan moneter di beberapa negara maju, proteksionisme perdagangan dan kebijakan Presiden Donald Trump. Indonesia juga perlu mewaspadaai kondisi ini yang bisa sewaktu-waktu mengancam perekonomian dalam negeri mengingat pengalaman krisis sebelumnya yakni yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008, dimana Indonesia terkena dampak dari krisis global.

Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani, cukup percaya diri bahwa Indonesia tidak akan terkena krisis pada tahun 2018 ini. Menurutnya, keadaan perekonomian saat ini telah lebih baik dibandingkan 10 tahun lalu. Hal ini didasarkan pada sejumlah indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Hal yang sama dijelaskan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo yang menyatakan bahwa kini kondisi ekonomi Indonesia 2018 sudah berada dalam kondisi yang baik.

Meskipun indikator-indikator ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan, bukan berarti Indonesia terbebas dari ancaman krisis karena pengaruh kondisi perekonomian global. Ditambah lagi Indonesia pada tahun ini menghadapi Pilkada yang bisa menjadi ancaman serius apabila nantinya pelaksanaan pilkada menimbulkan instabilitas keamanan, politik dan ekonomi di dalam negeri. Pemerintah sangat menyadari akan ancaman ini, sehingga melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan LPS melakukan langkah antisipasi dengan menggelar simulasi krisis keuangan sebagai salah satu upaya untuk menemukan pola ideal dalam penanganan jika terjadi situasi sulit terhadap perekonomian dalam negeri. Namun langkah ini tentunya perlu diikuti dengan kebijakan lainnya.

Tekanan Eksternal Yang Mengancam Perekonomian Indonesia 2018

Perekonomian Indonesia 2018 masih dibayangi oleh situasi ekonomi global tidak menentu yang dapat menggoncang perekonomian dalam negeri sewaktu-waktu. Situasi ini disebabkan oleh kondisi ekonomi AS yang masih dalam upaya normalisasi dan berupaya mendorong perekonomiannya kembali tumbuh. Perekonomian AS diproyeksi dapat

*)Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: febrina.elia@yahoo.co.id

tumbuh lebih cepat dengan kebijakan moneter AS yang ketat, yaitu menaikkan suku bunga acuannya. Keputusan tentang frekuensi kenaikan suku bunga berada di tangan pejabat baru pengganti Gubernur The Fed, Janet Yellen yaitu Jerome H. Powell, yang rencananya akan menaikkan suku bunga sebanyak 3 kali pada tahun ini. Kondisi demikian sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Naiknya suku bunga The Fed dapat memicu adanya *capital outflow*. Selama ini investasi asing di Indonesia lebih banyak berupa portofolio (*hot money*) daripada FDI (*Foreign Direct Investment*) padahal investasi berupa portofolio sangat mudah dipindahkan dan rentan akan pengaruh global. Data kuartal 4 tahun 2017 menunjukkan total portofolio sebesar 258,502 juta dollar dan FDI sebesar 257,392 juta dollar.

Pada 21 Maret 2018, The Fed menaikkan suku bunga pertama kalinya pada tahun ini dari kisaran 1,5 persen menjadi 1,75 persen. BI langsung merespon pada rapat RDG (Rapat Dewan Gubernur) tanggal 22 Maret 2018 dengan mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 4,25 persen. Langkah BI ini diambil karena melihat kondisi fundamental ekonomi yang masih kuat dan inflasi masih sesuai target sehingga tidak akan banyak terpengaruh. Walaupun demikian, BI harus benar benar mencermati dan mewaspadai ketidakpastian pasar keuangan global serta faktor dari dalam negeri yang sewaktu-waktu mengancam. BI sendiri juga memiliki kekhawatiran frekuensi kenaikan suku bunga The Fed dalam 2018 akan berubah menjadi 4 kali. Jika terjadi kenaikan suku bunga The Fed sebanyak 4 kali maka hal itu di luar prediksi pelaku pasar. Artinya akan ada guncangan di pasar karena kemunculan ketidakpastian baru. Ketika situasi ini terjadi maka investor akan meninggalkan pasar keuangan yang akan menyebabkan tekanan pada nilai tukar. Ditambah lagi rencana Bank Sentral Inggris (BOE)

akan menaikkan suku bunga pada bulan Mei 2018 yang dapat memperparah *capital outflow* dan tekanan dalam nilai tukar. Jika hal ini benar terjadi maka Bank Indonesia harus segera merespon dengan kebijakan yang cermat dan tepat untuk mengatasinya.

Presiden AS Donald Trump juga secara resmi telah menandatangani Undang-Undang Reformasi Pajak, pada 22 Desember 2017. Dalam regulasi ini, Trump memangkas pajak *corporate* dari 35 persen menjadi 21 persen. Trump juga mengurangi beban pajak untuk individu. Langkah AS ini cukup membuat perekonomiannya kembali bergairah. Dengan kondisi demikian, AS terlihat lebih menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya. Walaupun demikian, keputusan ini akan berdampak pada berkurangnya pendapatan pajak AS dan hutang yang semakin besar. Trump berharap keputusan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup untuk menutup kerugian dalam pendapatan pajak. Kebijakan perpajakan ini membuat banyak investor AS yang selama ini menanamkan modalnya di luar negeri kemungkinan tertarik untuk “memulangkan” modalnya. Tentu saja mereka akan mengambil peluang atas penurunan besaran pajak tersebut sehingga negara-negara termasuk Indonesia perlu mengantisipasi terjadinya *capital reversal* (pembalikan modal).

Sikap proteksionisme perdagangan AS juga menjadi salah satu kekawatiran. AS mulai menunjukkan tanda-tanda proteksionisme perdagangan sejak keputusannya untuk menarik diri keluar dari kesepakatan kemitraan *Trans Pacific Partnership* (TPP) pada tahun 2017. Setelah keluar dari TPP, Presiden AS Donald Trump mulai menaikkan berbagai tarif impor salah satunya yang baru dilakukan adalah menaikkan tarif impor baja sebesar 25 persen dan tarif impor aluminium 10 persen. Langkah ini sejalan dengan kebijakan perdagangan *America First*

yang bertujuan untuk melindungi produsen lokal dari persaingan produk luar negeri. Namun langkah proteksionisme Trump ini dapat memicu perang dagang besar-besaran yang dapat merugikan semua pihak dan dapat berdampak buruk terhadap ekonomi dunia.

Meski tidak terkena dampak langsung kenaikan pajak impor alumunium dan baja yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump, Indonesia tetap harus mempersiapkan diri menghadapi proteksionisme perdagangan AS. Hal ini dilakukan karena bisa saja AS menaikkan impor pada komoditas lain. AS saat ini adalah negara tujuan ekspor terbesar untuk produk non migas nasional dengan nilai sebesar USD21 milyar per tahun. AS juga bukan satu-satunya negara yang perlu diwaspadai oleh Indonesia. Parlemen Eropa merekomendasikan pembatasan minyak sawit sebagai bahan baku energi terbarukan (biofuel) di Uni Eropa karena isu lingkungan. Tentunya hal ini juga cepat atau lambat akan berdampak ke Indonesia.

Kondisi Perekonomian Indonesia


Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir sekitar 5 persen, stabilitas makro ekonomi ini diiringi dengan perbaikan

pada indikator ekonomi lain seperti inflasi yang rendah dan stabil sekitar 3-3,5 persen di 3 tahun terakhir dan defisit transaksi berjalan yang di bawah 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai tukar rupiah juga relatif stabil karena rata-rata pelemahan hanya 0,4 persen dalam setahun terakhir dengan volatilitas yang rendah sekitar 2-3 persen. Sementara defisit anggaran terjaga di bawah 3 persen terhadap PDB. Stabilitas makro ekonomi ini didukung stabilitas sistem keuangan yang kuat, seperti kualitas kredit dan likuiditas bank yang baik.

Dilihat dari data perbandingan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara makro ekonomi Indonesia jauh lebih baik dibanding tahun 1998 dan tahun 2008. Hal ini dapat dilihat dari tingkat inflasi yang jauh lebih rendah, NPL yang lebih kecil, BI 7 Day Repo Rate yang terjaga kisaran di bawah 5 persen dan cadangan devisa yang jauh lebih tinggi.

Namun perlu diperhatikan bahwa dalam 2018 ini Indonesia menghadapi tahun pilkada dan tahun 2019 dilakukan pilpres yang bisa memberikan dampak pada perekonomian. Apabila Pilkada berlangsung panas dan kacau maka dapat memberikan sentimen negatif pada ekspektasi pasar yang akan

Gambar 1. Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Negara Tujuan



Sumber: SEKI Bank Indonesia, diolah

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Perekonomian Indonesia

Indikator Ekonomi	1998	2008	Per Februari 2018
Pertumbuhan Ekonomi (persen)	-13,7	6,1	5,1
Inflasi (persen)	77,63	11,06	3,18
Cadangan Devisa	US\$23 miliar	US\$51,6 miliar	US\$128,06 miliar
Harga Saham Gabungan (IHSG)	257	1.111	6.597,22
Rasio Kredit Bermasalah (NPL) Gross (persen)	30	3,8	2,9
BI Rate (persen)	64,7	9,25	4,25 (BI 7DRR)
Nilai Tukar	Rp16.800,-	Rp9.666,-	Rp13.707,-
Rasio Utang terhadap PDB (persen)	150	33	29,24
Utang Luar Negeri	US\$138 miliar	US\$149,0 miliar	US\$357,5 miliar

Sumber: BPS, SEKI Bank Indonesia, diolah


berdampak negatif ke investasi asing di Indonesia. Namun di sisi lain, apabila pilpres berlangsung aman dan tentram maka akan memberikan dampak positif, yang salah satunya mendorong konsumsi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian UI menunjukkan bahwa pada Pilpres 2014, kondisi sebelum dan sesudah pilpres memberikan dampak, khususnya pada IHSG. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ekspektasi pasar sangat menentukan. Dalam pilpres, salah satu yang dapat memenuhi ekspektasi pasar adalah kandidat yang dapat diterima pasar. Pada gambar berikut ini dapat dilihat kondisi pergerakan IHSG saat tahun Pilpres 2014. Fluktuasi sepanjang Juli 2014 adalah sebagai bukti dari efek tersebut. IHSG sempat merangkak naik pada awal

bulan Juli 2014 seiring dengan semakin mengerucutnya pemenang pilpres 2014. Namun, karena ada peristiwa-peristiwa lanjutan setelahnya, capres terpilih masih harus menunggu putusan MK. Hal ini kemudian menjatuhkan kembali IHSG yang sebelumnya sempat rebound ke posisi 5.100 hingga harus kembali ke level yang persisten.

Di sisi yang lain, penulis melihat bahwa dalam masa pilkada dan pilpres, pemerintah rawan godaan untuk mengambil kebijakan yang “menjaga images” sehingga kebijakan menjadi tidak tepat untuk mengatasi masalah ancaman krisis dari eksternal maupun internal. Atau dengan kata lain, kebijakan yang diambil hanya untuk mempertahankan eksistensinya ke depan. Hal ini tentunya perlu dihindari karena akan berakibat fatal.

Gambar 2. IHSG Juli 2014



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Rekomendasi

Kondisi fundamental ekonomi yang baik bukan berarti Indonesia akan serta merta terbebas dari krisis. Ada banyak hal yang perlu dilakukan, antara lain: **pertama**, menjaga iklim investasi agar investor betah berada di Indonesia walaupun terjadi ancaman kenaikan suku bunga The Fed dan juga regulasi pemangkasan pajak Trump. Hal ini ditempuh dengan cara mengelola ekspektasi pasar dengan menciptakan stabilitas baik ekonomi maupun politik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan citra utang yang positif dari lembaga pemeringkat *Investment Grade*.

Kedua, meningkatkan investasi berupa FDI dengan *ease of doing business* (peringkat kemudahan berbisnis) artinya pemerintah harus lebih meningkatkan tata kelola, perizinan yang lebih dipermudah, dan memberikan kepastian hukum yang jelas sehingga dapat menarik investor menanamkan modalnya ke Indonesia.

Ketiga, untuk menghadapi proteksionisme perdagangan AS, langkah strategis yang bisa dilakukan adalah diversifikasi arah tujuan ekspor Indonesia agar tidak terkonsentrasi ke AS. Pemerintah harus mencari pasar baru di kawasan (ASEAN) atau lainnya dimana produk Indonesia masih memiliki daya saing dan pasar terbuka. Selain itu pemerintah juga perlu menyusun strategi jangka pendek-menengah-panjang terkait ketidakpastian global yang nampaknya akan berlangsung lama, antara lain dengan penguatan pasar domestik, meningkatkan kualitas produksi, mendorong produksi bernilai tambah tinggi dan peningkatan produktifitas tenaga kerja.

Keempat, terkait Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, manajemen isu nampaknya perlu diperhatikan agar tidak berimbas kepada perekonomian. Manuver politik yang mengancam stabilitas perekonomian sebisa mungkin untuk dihindari.

Kelima, mengoptimalkan bauran kebijakan dari sisi fiskal, moneter, makro dan mikroprudensial, serta pasar keuangan dalam menjaga perekonomian dari tantangan yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian.

Daftar Pustaka

Biesheuvel, Thomas and Luzi-Ann Javier. 2018. "Winners and Losers from Trump's Tariffs On Aluminum and Steel". Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-01/winners-and-losers-from-trump-s-tariffs-on-aluminum-and-steel> diakses 21 Maret 2018

Curran, Enda. 2018. "2018 Feels Ripe for Big Unexpected Crisis,' Eurasia Group Says". Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-02/2018-feels-ripe-for-big-unexpected-crisis-eurasia-group-says>

diakses 24 Maret 2018

Federal Reserve Press Release 21 Maret 2018

Hastiadi, Fithra Faisal dan Irfani Fithria. 2014. "Dampak Pemilu Presiden pada Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Nilai Tukar dan IHSG". RPM FEUI

Kompas. 2017. "Menakar Potensi Terjadinya Krisis Keuangan 10 Tahunan di 2018". <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/06/080000426/menakar-potensi-terjadinya-krisis-keuangan-10-tahunan-di-2018> diakses 17 Maret 2017

Liputan 6. 2017. "Krisis 10 Tahunan Mengintai RI, Ini Kata BI" <http://www.liputan6.com/bisnis/read/3193785/krisis-10-tahunan-mengintai-ri-ini-kata-bi> diakses 23 Maret 2018

Torres, Craign. 2018. "*Fed Lifts Rates, Steepens Path Through 2020 for More Hikes*". Bloomberg. [https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-21/fed-raises-rates-](https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-21/fed-raises-rates-steepens-path-of-hikes-as-outlook-strengthens)

[steepens-path-of-hikes-as-outlook-strengthens](https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-21/fed-raises-rates-steepens-path-of-hikes-as-outlook-strengthens) diakses 21 Maret 2018

World Bank. 2018. "Pertumbuhan Indonesia Terus Berlanjut Berdasarkan Ekonomi yang Kokoh" <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2018/03/27/indonesia-continues-to-build-on-solid-economic-growth> diakses 28 Maret 2018

*“Siap Memberikan
Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional”*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
e-mail puskajianggaran@dpr.go.id



9 772502 868006